



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Ibrahim Sattah – Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bppd@anambaskab.go.id

Tarempa, 09 Mei 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

Di
Tarempa

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B/000.9.6.3/0052/BPPD/SPNGT/05/2025

No	Barang yang Dikirimkan	Jumlah	Ket
1	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	1 Berkas	Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah



JETI ARNITA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101200212009



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**

TAHUN 2025

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia - Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana sub kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.


Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerjaini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua stakeholder dan/atau pihak pemangku kepentingan.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 09 Mei 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA

PERBATASAN DAERAH



TETI ARMITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790101 200212 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAANRENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	16
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas..	15
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024.....	24
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	26
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan untuk menyinkronkan dan menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tema “Pemulihan Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur”. Program dan Kegiatan dimaksud mengakomodir tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan daerah.

Dalam rangka mensinergikan tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 dalam rangka :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di bidang pengelolaan perbatasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pelaksana pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
5. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan perbatasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Perubahan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada dokumen Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan DPA PD Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan persentase realisasi sebesar 12.50% sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Jumlah Anggaran, Rp. 30.000.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 6.20%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Jumlah Anggaran, Rp. 2.978.420.606
 - Jumlah Realisasi Rp 4.78.179.874
 - Realisasi Keuangan (%) = 16.05
 - Realisasi Fisik (%) = 15.67%
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Jumlah Anggaran, Rp. 112.440.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Jumlah Anggaran, Rp. 22.924.500
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Jumlah Anggaran, Rp. 7.308.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 1.827.000
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Jumlah Anggaran, Rp. 0
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah Anggaran, Rp. 12.934.664
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Jumlah Anggaran, Rp. 7.329.656
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%
- c. Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor
- Jumlah Anggaran, Rp. 50.147.720
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 8.33%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Jumlah Anggaran, Rp. 66.417.600
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 3.57%
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Jumlah Anggaran, Rp. 168.284.575
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%
 -

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
 - Jumlah Anggaran, Rp. 79.614.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Jumlah Anggaran, Rp. 52.232.543
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
 - Jumlah Anggaran, Rp. 33.440.510
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 96.09%
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - Jumlah Anggaran, Rp. 94.534.848
 - Jumlah Realisasi Rp. 104.428.800
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 100.00%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Jumlah Anggaran, Rp. 61.414.362
 - Jumlah Realisasi Rp. 0%
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Jumlah Anggaran, Rp. 33.489.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 8.33%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Jumlah Anggaran, Rp. 15.700.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 15.700.000
 - Realisasi Keuangan (%) = 100%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Jumlah Anggaran, Rp. 9.599.100
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Jumlah Anggaran, Rp. 5.240.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 0
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%

II. Program Pengelolaan Perbatasan

1. Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - Jumlah Anggaran, Rp. 49.363.218
 - Jumlah Realisasi Rp. 0%
 - Realisasi Keuangan (%) = 0%

- Realisasi Fisik (%) = 0%

2. Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan

- a. Sub Kegiatan Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
 - Jumlah Anggaran, Rp. 37.599.145
 - Jumlah Realisasi Rp 0%
 - Realisasi (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 4.89%

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - Jumlah Anggaran, Rp. 63.249.050
 - Jumlah Realisasi Rp 0%
 - Realisasi (%) = 0%
 - Realisasi Fisik (%) = 0%

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat sebanyak 2 (dua) program dan 11 (sembilan) kegiatan dan 23 (sembilan belas) sub kegiatan yang terakomodir pada DPA Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan prakiraan capaian kinerjanya, dimana capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) BPPD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92
		Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)

Analisis kinerja pelayanan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPPD						Realisasi Capaian Tahun Lalu			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri			26,65%	29,32%	32,25%	35,47%	39,02%	42,92%	19,81%	26,81%	20,34%	35,47%	39,02%	
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara			20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	20%	20%	80%	100%	
3.	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	C (40,49)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 BPPD Tidak dilakukan penilaian	B (61,2)	BB (71)	
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	D (22,2)	B (65,75)	B (61,2)	BB (71)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong

- BPPD merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk sehingga masih memiliki energi dan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah ASN pada BPPD.
- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan baik antar instansi horizontal maupun vertikal, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
- Masih lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan dan penjagaan tanda batas wilayah negara tidak berjalan maksimal.
- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas dan Kinerja BPPD.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah
 - a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;

- c. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 - c. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
 3. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
 - a. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
 - b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
 - c. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Kecamatan Lokpri dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pembangunan perbatasan negara di Kecamatan Lokpri

2. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Strategi Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
 - Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
 - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan

- pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Infrastruktur digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 - 2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas yang difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.
2. Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara
Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.
3. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan

Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah menetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yaitu :

- 1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel;**
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara;**
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih.**

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan

indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2021-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Persen	39.02
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Persen	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini memuat 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian program dan kegiatan pada Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
I	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	3.964.678.356	APBD	100%	3.285.962.003,31	(678.716.352,69)
1	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	KKA	100%	30.000.000	APBD	100%	30.000.000	0
1.	5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	KKA	6 Dok	30.000.000	APBD	6 Dok	30.000.000	0
2	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100%	3.126.160.606	APBD	100%	2.615.697.802	(510.462.804)
1.	5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	14 Orang/Bulan	2.994.120.606	APBD	14 Orang/Bulan	2.480.333.302	(513.787.304)
2.	5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	1 Dok	112.440.000	0
3.	5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	APBD	1 Laporan	22.924.500	3.324.500
3	5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KKA	100%	7.308.000	APBD	100%	7.308.000	0
1.	5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000	APBD	1 Laporan	7.308.000	0

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
4	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	100%	65.735.707	APBD	100%	0	(65.735.707)
1.	5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	65.735.707	APBD	1 Paket	0	(65.735.707)
5	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	100%	404.270.145	APBD	100%	261.924.381	(142.345.763,69)
1.	5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	APBD	1 Paket	12.934.664	7.919.500
2.	5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	APBD	1 Paket	7.329.656	(3.536.861)
3.	5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	50.147.720	APBD	1 Paket	50.147.720	0
4.	5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	18.378.000	APBD	1 Paket	66.417.600	48.039.600
5.	5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	319.862.744	APBD	1 Laporan	125.094.741,31	(194.768.002,69)
6	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	100%	247.448.636	APBD	100%	245.589.358	(1.859.278)
1.	5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	KKA	3 Unit	32.292.080	APBD	3 Unit	79.614.000	47.321.920

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
2.	5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	2 Paket	35.547.330	APBD	2 Paket	38.000.000	2.452.670
3.	5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	11 Unit	85.074.378	APBD	11 Unit	33.440.510	-51.633.868
4.	5.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.534.848	APBD	1 Unit	94.534.848	0
7	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	68.916.162	APBD	100%	110.603.362	41.687.200
1.	5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	35.427.162	APBD	1 Laporan	61.414.362	25.987.200
2.	5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	33.489.000	APBD	1 Laporan	33.489.000	0
3.	5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	15.700.000	15.700.000
8	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	14.839.100	APBD	100%	14.839.100	0
	5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	3 unit	9.599.100	APBD	3 Unit	9.599.100	0
1.	5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	5 Unit	5.240.000	APBD	5 Unit	5.240.000	0

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
II	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri	KKA	32,25%	298.056.625	APBD	32,25%	150.211.413	(147.845.212)
1	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	KKA	100%	101.954.730	APBD	100%	49.363.218	(52.591.512)
1.	5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	101.954.730	APBD	1 Dok	49.363.218	(52.591.512)
2	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri	KKA	100%	89.836.045	APBD	100%	37.599.145	- (52.236.900)
1.	5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	89.836.045	APBD	1 Dok	37.599.145	(52.236.900)
3	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	KKA	100%	106.265.850	APBD	100%	63.249.050	(43.016.800)
1.	5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	106.265.850	APBD	1 Dok	63.249.050	(43.016.800)
Jumlah						4.262.734.981			3.436.173.416,31	(826.561.564.69)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2024. Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun Rincian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2025
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
I	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	3.964.678.356	APBD	100%	3.285.962.003,31	(678.716.352,69)
1	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	KKA	100%	30.000.000	APBD	100%	30.000.000	0
1.	5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	KKA	6 Dok	30.000.000	APBD	6 Dok	30.000.000	0
2	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100%	3.126.160.606	APBD	100%	2.615.697.802	(510.462.804)
1.	5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	14 Orang/Bulan	2.994.120.606	APBD	14 Orang/Bulan	2.480.333.302	(513.787.304)
2.	5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	1 Dok	112.440.000	0
3.	5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	APBD	1 Laporan	22.924.500	3.324.500
3	5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KKA	100%	7.308.000	APBD	100%	7.308.000	0
1.	5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	KKA	1 Laporan	7.308.000	APBD	1 Laporan	7.308.000	0

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
			Milik Daerah pada SKPD					n		
4	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	100%	65.735.707	APBD	100%	0	(65.735.707)
1.	5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	65.735.707	APBD	1 Paket	0	(65.735.707)
5	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	100%	404.270.145	APBD	100%	261.924.381	(142.345.763,69)
1.	5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	APBD	1 Paket	12.934.664	7.919.500
2.	5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	APBD	1 Paket	7.329.656	(3.536.861)
3.	5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	50.147.720	APBD	1 Paket	50.147.720	0
4.	5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	18.378.000	APBD	1 Paket	66.417.600	48.039.600
5.	5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	319.862.744	APBD	1 Laporan	125.094.741,31	(194.768.002,69)
6	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	100%	247.448.636	APBD	100%	245.589.358	(1.859.278)
1.	5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	KKA	3 Unit	32.292.080	APBD	3 Unit	79.614.000	47.321.920

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
2.	5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	2 Paket	35.547.330	APBD	2 Paket	38.000.000	2.452.670
3.	5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	11 Unit	85.074.378	APBD	11 Unit	33.440.510	-51.633.868
4.	5.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.534.848	APBD	1 Unit	94.534.848	0
7	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	68.916.162	APBD	100%	110.603.362	41.687.200
1.	5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	35.427.162	APBD	1 Laporan	61.414.362	25.987.200
2.	5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	33.489.000	APBD	1 Laporan	33.489.000	0
3.	5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	0	APBD	1 Laporan	15.700.000	15.700.000
8	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	14.839.100	APBD	100%	14.839.100	0
	5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	3 unit	9.599.100	APBD	3 Unit	9.599.100	0
1.	5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah peralatan dan	KKA	5 Unit		APBD	5 Unit	5.240.000	0

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Penetapan APBD 2025			Sumber Dana	Perubahan APBD 2025		Bertambah/ (Berkurang)
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
		dan Mesin Lainnya	mesin yang dipelihara			5.240.000				
II	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri	KKA	32,25%	298.056.625	APBD	32,25%	150.211.413	(147.845.212)
1	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	KKA	100%	101.954.730	APBD	100%	49.363.218	(52.591.512)
1.	5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	101.954.730	APBD	1 Dok	49.363.218	(52.591.512)
2	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri	KKA	100%	89.836.045	APBD	100%	37.599.145	- (52.236.900)
1.	5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	89.836.045	APBD	1 Dok	37.599.145	(52.236.900)
3	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	KKA	100%	106.265.850	APBD	100%	63.249.050	(43.016.800)
1.	5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	106.265.850	APBD	1 Dok	63.249.050	(43.016.800)
Jumlah						4.262.734.981			3.436.173.416,31	(826.561.564.69)

BAB V PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumberdaya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBDP Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 09 Mei 2025

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH



TETI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790101 200212 2 009